



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA**  
**DENGAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH WAKATOBI**  
**TENTANG**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOMOR : W.27-21.HH.05.05 TAHUN 2022  
NOMOR : 001/KEP/III.33.AU/F/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Silvester Sili Laba** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas Nomor 7A Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Arusani** : Rektor Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, beralamat di Jl. Ahdyaksa No. 37 Desa Numana Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:



## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Kekayaan Intelektual di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual;
  - b. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi; dan
  - c. mewujudkan Sivitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi yang berbudaya Kekayaan Intelektual dan sejahtera dengan Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional;
- c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis;
- d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar;
- e. pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen dan Sivitas Akademika Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi;
- f. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- g. kegiatan lain di bidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi menunjuk Unit Sentra Kekayaan Intelektual Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



#### **Pasal 4 Pembiayaan**

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

#### **Pasal 5 Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 Ketentuan Lain-Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7 Ketentuan Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatanganinya **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **PIHAK KESATU**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA**

  
**KEPALA KANTOR WILAYAH,**  
  
**SILVESTER SILI LABA**

#### **PIHAK KEDUA**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
MUHAMMADIYAH WAKATOBI**

**REKTOR,**  
  
**ARUSANI**